



Editor:

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Perkembangan Hukum Keperdataan di Indonesia

Persembahan HUT ke-80 tahun

Prof. Dr. Mochammad Isnaeni, S.H., M.S.

Editor:

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Perkembangan Hukum Keperdataan di Indonesia.

**Persembahan HUT ke-80 Tahun
Prof. Dr. Mochammad Isaeni, S.H., M.S.**

SEBAGIAN KEUNTUNGAN PENJUALAN AKAN DIDONASIKAN UNTUK
MENDUKUNG KEGIATAN SOSIAL DI INDONESIA
www.intranspublishing.com

Setara Press
2022

pengabdian bagi kemajuan bangsa dan negara melalui ranah hukum keperdataan. Semoga tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Buku yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi khazanah kajian hukum perdata di Indonesia ini layak dan penting dibaca oleh para pegiat hukum, mulai dari mahasiswa, dosen, aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas. *Selamat membaca!*

Daftar Isi

	Pengantar Editor	v
	Pengantar Penerbit	vii
1	Masa Depan Hukum Perdata Indonesia <i>(Y. Sogar Simamora)</i>	1
2	Kedudukan dan Peran (Saksi) Ahli dalam Proses Penegakan Hukum <i>(Basuki Rekso Wibowo)</i>	19
3	Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata: Suatu Perbandingan Melalui Pengadilan Negeri dengan Arbitrase di BANI <i>(H. Mohammad Saleh)</i>	51
4	Urgensi Asas-asas Hukum Kontrak sebagai Landasan Hubungan Kontraktual Para Pihak <i>(Agus Yudha Hernoko)</i>	63
5	Eksplorasi Hak Kekayaan Intelektual: Lisensi dan Alih Hak <i>(Rahmi Jened)</i>	85
6	Perjanjian Rumah Susun di Atas Tanah Hak Pengelolaan <i>(J. Andy Hartanto)</i>	117

- | | | | | | |
|-----------|--|-----|-----------|--|-----|
| 7 | Dissinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Berkaitan dengan Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing dan/atau Kewarganegaraan Ganda
(<i>Irawan Soerodjo</i>) | 155 | 15 | Rekonstruksi Pembuktian Hubungan Darah Anak Luar Kawin Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa: Sebuah Manifestasi Asas The Best Interest of The Child
(<i>Tonic Tangkau</i>) | 311 |
| 8 | Konsep Ideal Unifikasi Surat Keterangan Waris dalam Sistem Hukum Indonesia
(<i>Herowati Poesoko</i>) | 173 | 16 | Karakteristik Kuasa Membebankan Benda dengan Jaminan Fidusia
(<i>Robensjah Sjachran</i>) | 331 |
| 9 | Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta dalam Pemanfaatan Aset Milik Daerah
(<i>Merry Tjoanda</i>) | 193 | 17 | Penggunaan dan Perkembangan Cek sebagai Alat Bayar Giral
(<i>Agung Sujatmiko</i>) | 353 |
| 10 | Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Kebijakan pada Masa Pandemi COVID-19
(<i>Endang Purwaningsih</i>) | 211 | 18 | Cessie yang Timbul dalam Praktik Perbankan di Indonesia
(<i>Djamal</i>) | 375 |
| 11 | Penambahan Asas <i>Freedom of Entrance</i> dalam Hukum Perikatan Nasional
(<i>Johannes Gunawan</i>) | 241 | 19 | Perjanjian Untung-untungan (<i>Kansovereenskomst</i>) di Indonesia: Dalam Perkembangan
(<i>Annalisa Y</i>) | 395 |
| 12 | Perlindungan Hukum terhadap Debitor yang Beritikad Baik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021
(<i>Sunarmi</i>) | 259 | 20 | Karakteristik Bank Garansi yang Diterbitkan oleh Bank
(<i>Trisadini Prasastinah Usanti</i>) | 413 |
| 13 | Jaminan dalam Islam
(<i>Ahmadi Miru</i>) | 277 | 21 | Terobosan Hukum Lembaga Perdamaian PKPU dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 untuk Mencapai Keadilan
(<i>Ivida Dewi Amrih Suci</i>) | 431 |
| 14 | Nilai Keadilan dalam Subrogasi Asuransi Laut di Pengadilan Indonesia
(<i>Mokhamad Khoirul Huda</i>) | 291 | | | |

- 22** Penetapan Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional Non-Alam dan Pengaruhnya pada Perjanjian Pembiayaan 451
(*Marhaeni Ria Siombo dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi*)
- 23** Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam Perjanjian Jual Beli 485
(*Rudyanti Dorotea Tobing*)
- 24** Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah 509
(*Indira Retno Aryatie*)
- 25** Analisis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemerintah Daerah dalam Tanggung Gugat Terkait Kontrak Publik: Sebuah Enigma Hukum 531
(*Faizal Kurniawan, Xavier Nugraha, dan Nadya Eka Amalia Al'Azza*)
- 26** Aplikasi Akad *Wadiah* dalam Fungsi Intermediasi Penghimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia 553
(*Prawitra Thalib*)
- 27** *Boilerplate Clauses* dalam Penyusunan Kontrak Komersial 565
(*Ghansham Anand*)
- 28** Penanggungan Utang Debitor dalam Pailit, Keadaan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Akibat Hukumnya 587
(*Kukuh Pramono Budi*)

- 29** Memahami Kembali Syarat Kausa yang Diperbolehkan (*ex Pasal 1320 ke-4 BW*) 617
(*Sujayadi dan Erni Agustin*)
- 30** Karakteristik Hubungan Hukum *Open-Banking* pada Perbankan di Indonesia 643
(*Yuniarti dan Citi Rahmawati Serfiani*)
- 31** Penerapan Prinsip Kontribusi dalam Pembayaran Klaim Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Pesawat Udara 665
(*Hilda Yunita Sabrie*)
- 32** Telaah Batas Minimum Kawin sebagai Syarat Melangsungkan Perkawinan 683
(*Rizky Amalia, Tiara Sosialita, dan Kadek Anda Gangga Putri*)

***Boilerplate Clauses* dalam Penyusunan Kontrak Komersial.**

Ghansham Anand

Pendahuluan

Adagium hukum klasik,¹ “*rerum progressu ostendunt multa, quae in initio praecaveri seu praevideri non possunt*”, sejatinya memiliki kedalaman makna, bahwa kehidupan manusia akan berkembang dengan sangat cepat dan akan menghasilkan hal-hal yang tidak dapat diprediksikan. Pesatnya perkembangan ini sejatinya bisa dilihat dari kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah merambah ke seluruh penjuru dunia

¹ Adapun terjemahan bebasnya: “perkembangan zaman menunjukkan banyak hal, yang pada awalnya tidak dapat dikendalikan atau diramalkan.” Selebihnya lihat Eni Kuswati dan Andi Asrifan, *Latina Sententia: Ungkapan, Definisi, Jargon, Istilah, Peribahasa Dan Idiom Dalam Bahasa Latin – Inggris – Indonesia*. (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 1542.

dengan sangat cepat, globalisasi yang melanda berbagai belahan bumi yang notabene telah menembus berbagai ruang dan dimensi, terciptanya komunikasi yang tidak mengenal waktu, dan sebagainya. Adapun, salah satu eksek dari perkembangan yang begitu cepat tersebut adalah dunia bisnis juga melaju dengan pesat, baik yang berskala nasional, bilateral, maupun internasional.² Hal ini koheren dengan pendapat Mamad Mohamed:³

Our current business environment is radically changing, and the increasingly demanding and rapidly changing customer needs are the underlying reason that has driven industrial revolutions at different periods. These revolutions have brought to the world drastic changes in diverse areas, posed huge challenges for industries and manufacturers, led to massive innovations and transformations, and remarkably affected people's way of life.

Berkembangnya pasar mengakibatkan transaksi-transaksi bisnis juga semakin berkembang. Transaksi-transaksi tersebut umumnya dituangkan dalam suatu dokumen kontrak. Bisnis apapun hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu kontrak, bahkan bisa dibilang bahwa ketika ada bisnis, maka di situ ada kontrak. Hal ini sesuai dengan pendapat Agus Yudha Hernoko:⁴

Apabila diperhatikan secara seksama dalam setiap ritme dan aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (i.e. dalam rangka mempertahankan eksistensinya "survive"), tak dapat dilepaskan dari dimensi hukum yang melingkupinya, khususnya hukum kontrak (*contract is daily*

² Ghansham Anand, "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak", *Yuridika*, Volume 26 Nomor 2, Mei-Agustus 2011, hlm. 90

³ Mamad Mohamed, "Challenges And Benefits Of Industry 4.0: An Overview", *International Journal of Supply and Operations Management*, Volume 5 Issue 3, Agustus 2018, hlm. 257.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Metode Penentuan Isi Kontrak Apaya Memahami Spektrum Hak dan Kewajiban Para Pihak*, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata II, *Karakteristik Hukum Perikatan Indonesia: Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional*, (Denpasar: Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015), hlm. 59.

or day to day activity of people). Bukankah mulai dari makan, minum, sandang, pangan, papan, transportasi dan lain-lain diperoleh dan difasilitasi melalui wadah kontrak. "Believe it or not", *contract is daily activities in the social life*.

Transaksi bisnis yang terus berkembang ternyata juga menyebabkan kontrak yang ada semakin berkembang. Hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang sederhana berangsur-angsur hilang, karena masyarakat berkembang menjadi masyarakat yang modern dan lebih kompleks. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan bisnis atau transaksi-transaksi dagang yang semakin modern dan mengglobal tersebut, tentunya hukum kontrak juga terus berkembang, sehingga dapat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut. Hal ini paralel dengan pendapat Yohanes Sogar Simamora di dalam artikelnya:⁵

Sejalan dengan berlakunya era perdagangan bebas, interaksi di bidang bisnis mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hukum kontrak di bidang bisnis terus berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan dunia bisnis yang makin beragam (garis bawah oleh penulis).

Oleh sebab itu, kontrak yang dibuat pun semakin berkembang dan menghasilkan klausul-klausul baru yang notabene ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan transaksi yang ada.

Adapun, salah satu potensi eksek negatif dari terjadinya perluasan pasar dengan kebebasan berkontak, yaitu pihak yang lebih memiliki kekuatan pasar mempunyai *bargaining position* yang lebih tinggi sehingga berpotensi untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Adanya hal ini, jika dianalisis secara historis, maka sejatinya berasal dari misinterpretasi terkait salah satu prinsip yang paling menonjol dalam penyusunan kontrak, yaitu prinsip kebebasan berkontak

⁵ Yohanes Sogar Simamora, "Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak (Suatu Orientasi dengan Metode Pendekatan Sistem)", *Perspektif*, Volume 6 Nomor 3, 2001, hlm. 198-199.

yang notabene secara historis lahir dari zaman liberisme.⁶ Padahal, sejatinya harus dipahami bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak ini harus dimaknai tidaklah bebas sebebas-bebasnya.

Adapun, contoh kesalahan pemaknaan kebebasan berkontrak itu adalah pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat tersebut umumnya akan bersikeras untuk menggunakan *template* atau format kontraknya sebagai acuan pembuatan kontrak. Hal ini kemudian seolah-olah akan mengesampingkan aspek teknis penyusunan kontrak, proses negosiasi biasanya berfokus pada beberapa masalah hukum seperti jaminan atas objek transaksi, batasan tanggung jawab, penghentian atau pemutusan kontrak, penyelesaian sengketa, dan ketentuan hukum yang mengatur kontrak apabila terkait kontrak dagang internasional. Hal ini tentunya berkonsekuensi yuridis yaitu membuat pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat memperoleh posisi yang lebih menguntungkan di dalam suatu kontrak. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat tersebut kemudian dengan dalil asas *pacta sunt servanda*⁷ “memaksa” agar pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah tersebut memenuhi prestasi-prestasi yang telah disepakati tersebut.

Adapun, sebagai upaya preventif tidak terjadi adanya pemanfaatan posisi tawar dari pihak yang lebih kuat secara berlebihan, sebagaimana adagium hukum *inde datae leges be fortior omnia posset*⁸, maka dalam hukum lahir konsep *boilerplate clauses*.⁹ *Boilerplate clauses* ini sangat sering terlihat

⁶ David N. Mayer, “The Myth of Laissez-Faire Constitutionalism: Liberty of Contract during the Lochner Era”, Volume 36 Nomor 2, 2009, hlm. 218

⁷ Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas hukum yang memiliki kedalaman makna bahwa suatu perjanjian memiliki kekuatan yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Lihat Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 Nomor 3, Maret 2021, hlm. 247.

⁸ Adapun terjemahan bebasnya: “hukum dibuat jika tidak, maka yang kuat akan berkuasa secara berlebihan.” Selebihnya lihat Debora Shuger, *Castigating Livy: The Rape of Lucretia and the Old Arcadia*, Volume 51 Nomor 2, 1998, hlm. 532.

⁹ Dalam *Blacks Law Dictionary* *Boilerplate* diterjemahkan “fixed or standardized contractual language that the proposing party often views as relatively nonnegotiable.

pada kontrak bisnis internasional. *Boilerplate clauses* ini umumnya berisi ketentuan-ketentuan yang sifatnya teknis untuk mendukung pelaksanaan kontrak yang biasanya bersifat baku (tidak berubah) dari satu kontrak dengan kontrak lain. Adapun, contoh konkrit dari *boilerplate clauses* dalam kontrak bisnis internasional ini, misal *choice of law* (pilihan hukum), *language clause* (klausul terkait bahasa), *severability clause* (klausul keterpisahan), *notices* (pemberitahuan), dan lain sebagainya. Melalui *guideline* terkait *boilerplate clauses* yang ada, diharapkan dalam kontrak internasional tercipta kontrak yang merefleksikan *contractual justice* yang notabene mengakomodir kepentingan para pihak secara proporsional.¹⁰

Seringnya penggunaan *boilerplate clauses* dalam kontrak internasional tersebut membuat dewasa ini mulai banyak penggunaan *boilerplate clauses* dalam berbagai macam kontrak, termasuk di Indonesia terkait. Akan tetapi, ternyata klausul-klausul yang ada tersebut justru bertransformasi menjadi klausul baku pada kontrak konsumen yang sifatnya merugikan terhadap posisinya lebih lemah. Padahal harusnya *boilerplate clauses* hadir untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyak pihak enggan untuk menggunakan *boilerplate clauses* dalam kontrak komersial yang notabene menitikberatkan perlindungan secara proporsional kepada para pihaknya.¹¹

Adanya *boilerplate clauses* dapat dibilang lahir sebagai solusi konkret dari adanya tuntutan perkembangan bisnis untuk dapat membuat kontrak secara cepat dan juga ketika para pihak telah sepakat, maka dalam syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* 10th ed, West Publishing Co., St. Paul-Minneapolis, 2014, hlm. 209.

¹⁰ Ali Assareh, “Forum Shopping And The Cost Of Access To Justice Cost And Certainty In International Commercial Litigation And Arbitration”, *Journal of Law & Commerce*, Volume 31 Tanpa Nomor, 2013, hlm. 2.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, Ghansham Anand, Fiska Silvia Raden Roro, “Method Determining the Contents of the Contract”, *Hasanuddin Law Review*, Volume 3 Nomor 1, April 2017, hlm. 92.

BW), yaitu “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*)” telah terpenuhi, namun sesuai dengan pendapat Moch. Isaeni di dalam bukunya:¹²

...asas kebebasan berkontrak, seyogyanya disinergikan dengan asas-asas yang lain, misalnya asas kepatutan, prinsip itikad baik, asas proporsional, prinsip kesederajatan, juga prinsip lainnya dengan layak. Ini diperlukan, agar hukum yang dipakai sebagai bingkainya bisnis, dapat menghasilkan terbentuknya kontrak yang *fair*.

Dengan demikia, dapat dipahami bahwa tidak bisa kebebasan berkontrak menjadi justifikasi dalam membentuk klausul-klausul baku yang merugikan, khususnya terhadap pihak yang kedudukannya lebih lemah. Oleh sebab itu, perlu analisis lebih lanjut terkait dengan *boilerplate clauses* dalam penyusunan kontrak komersial.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis akan mengurai isu hukum berikut pertama apa yang dimakud *boilerplate clauses*, kedua, apa urgensi penerapan *boilerplate clauses* dalam kontrak komersial.

Konsep Boilerplate Clauses

Michelle E. Boardman menguraikan,¹³ “*Bad boilerplate can shake one’s faith in evolution; not only does it not die away, it multiplies.*” Dari pendapat tersebut, dapat dimaknai, bahwa ternyata tidak semua *boilerplate clauses* memiliki dampak positif. Akan tetapi, ternyata ada *boilerplate clauses* yang menghasilkan dampak negatif, bahkan ternyata *boilerplate clauses* yang memiliki dampak negatif sering dijadikan contoh dalam membuat kontrak. Dengan dasar tersebut, sebagaimana adagium hukum klasik, yaitu *generalia sunt praeponenda*

¹² Moch. Isaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2015), hlm. 228-229.

¹³ Michelle E. Boardman, “Contra Proferentem: The Allure of Ambiguous Boilerplate”, *Michigan Law Review*, Volume 14 Nomor 5, Maret 2006, hlm. 1105.

*singularibus*¹⁴, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai konsep *boilerplate clauses* yang tepat secara komprehensif, sebelum menguraikan terkait urgensi dan penerapan *boilerplate clauses* dalam kontrak komersial.

Sebagaimana adagium hukum klasik¹⁵ “*ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet*” yang memiliki kedalaman makna— untuk dapat memahami suatu konsep hukum secara holistik,¹⁶ maka harus diawali dengan memahami definisi dari konsep tersebut—maka agar dapat memahami secara holistik terkait *boilerplate clauses* ini, akan diuraikan dulu beberapa definisi dari *boilerplate clauses*:

1. Frank Adoranti:¹⁷ “*Boilerplate is a term commonly used in the legal profession. A boilerplate clause is from that category of contract clauses, considered to be “standard language”, which does not often change from one contract document to another.*”
2. Radosaw Struga:¹⁸ “*Boilerplate clauses are standardised contractual provisions appearing at the beginning or towards the end of contracts, usually under the heading of ‘miscellaneous provisions.’*”

¹⁴ Adapun terjemahan bebasnya: “hal yang umum diletakkan sebelum hal yang khusus.” Selebihnya lihat Hariyasin *et.al.*, “Writing of Rights to Provision of Interest Reward After the Judgment of the Tax Court Associated in Tax Disputes in Customs”, *Technium Social Sciences Journal*, Volume 14 Tanpa Nomor, November 2020, hlm. 258.

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 36.

¹⁶ Wisnu Indaryanto, “Kedaulatan Indonesia di Antara Virus Corona Versus Asas Resiprositas dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2020, hlm. 124.

¹⁷ Frank Adoranti, *The Manager’s Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Boilerplate Clauses*, (London: Lessons Professional Publishing, 2006), hlm. 8.

¹⁸ Radosaw Struga, “Merger Clauses in Contracts Governed By Polish Law”, *Wroclaw Review*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2013, hlm. 15.

3. Filbert Lam:¹⁹ “*Boilerplate clauses are terms which are “standard in a certain genre of contracts”*”

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *boilerplate clauses* adalah klausul-klausul teknis standar bersifat baku yang umumnya ditemukan dalam kontrak bisnis internasional.

Alasan disebutnya klausul-klausul teknis ini dengan *boilerplate clauses* adalah karena secara historis, istilah “*boilerplate*” digunakan untuk menyebut plat baja yang digunakan oleh perusahaan percetakan zaman dulu untuk mencap atau mencetak koran dalam jumlah banyak. Dengan *boilerplate* tersebut, isi koran dapat diseragamkan, karena *boilerplate* yang digunakan tersebut bersifat permanen.²⁰ Oleh sebab itu, klausul-klausul teknis di dalam kontrak yang seragam tersebut disebut *boilerplate*, karena sama-sama permanen.

Pada umumnya, memang *boilerplate clauses* ini ditemukan di akhir kontrak, namun tidak selalu demikian. Ada dua model penulisan *boilerplate clauses* di dalam kontrak internasional:²¹

1. Model pertama diletakkan sebuah Pasal yang diberi judul “*Miscellaneous*” (Lain-lain) “*General*” (Umum). Selanjutnya, di dalam Pasal *Miscellaneous* tersebut dituliskan ayat-ayat yang masing-masingnya mengatur ketentuan *boilerplate*.
2. Model penulisan yang kedua adalah ketentuan-ketentuan *boilerplate* tidak dijadikan dalam satu Pasal, tetapi dituliskan tersebar dalam beberapa Pasal yang terpisah, misalnya ada Pasal *Choice of Law*, Pasal *Choice of Jurisdiction*, Pasal *Language*, dan sebagainya.

Untuk dapat memudahkan pemahaman mengenai macam-macam *boilerplate clauses* yang biasanya ada di dalam kontrak

¹⁹ Filbert Lam, “Have the Rules Governing the Interpretation of Pari Passu Clauses in Sovereign Bonds Developed in Equal Step under English and New York Law”, *Singapore Comparative Law Review*, Tanpa Volume Tanpa Nomor, 2019, hlm. 91.

²⁰ Afifah Kusumadara, *Kontrak Bisnis Internasional Elemen-elemen Penting dalam Penyusunannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 87.

²¹ *Ibid.*

internasional, akan diuraikan tabel berikut yang berisi macam-macam klausul, uraian, dan contoh dari klausul tersebut.

Tabel 1. Macam-macam *Boilerplate Clauses*

No.	Nama Klausul	Uraian	Contoh
1.	<i>Choice of law</i> (Pilihan Hukum)	Klausul ini berisi tentang sistem hukum negara atau konvensi internasional yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin bisa muncul di antara mereka di kemudian hari.	(a) <i>The substantive laws of the Republic of Singapore govern all matters arising out of or relating to this Agreement.</i> (b) <i>This Agreement is constituted and interpreted in accordance with the substantive laws of the Republic of Singapore</i>
2.	<i>Language clause</i> (Klausul terkait bahasa)	Dalam suatu kontrak internasional yang sering melibatkan yurisdiksi beberapa negara, maka akan disepakati beberapa versi dari kontrak yang sama yang ditulis dalam bahasa yang berbeda. Klausul ini juga menetapkan bahasa mana yang berlaku jika terjadi inkonsistensi dan/atau kekaburan akan suatu kata, frasa, dan/atau kalimat di dalam suatu perjanjian.	(a) <i>This Agreement is signed in two (2) originals in Spanish and English language, which both of them shall be regarded as the authoritative and official text.</i> (b) <i>In the event of any inconsistency, the version of English language shall apply and be binding upon the Parties.</i>
3.	<i>Severability clause</i> (Klausul keterpisahan)	Klausul ini pada pokoknya mengatur bahwa apabila terdapat beberapa ketentuan dalam kontrak tersebut yang ternyata bertentangan dan/atau tidak berlaku dengan hukum atau ketertiban umum maka hanya	<i>If any provision or part-provision of the Contract is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant</i>

		ketentuan tersebut saja yang tidak berlaku, sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang tidak melanggar hukum akan tetap mengikat dan sah bagi para pihak.	<i>provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity and enforceability of the rest of the Contract.</i>
4.	Notices (Pemberitahuan)	Klausul ini pada pokoknya berisi komunikasi atau pemberitahuan di antara para pihak terkait dengan pelaksanaan Pasal-Pasal di dalam kontrak. Ketentuan ini sejatinya bersifat praktis yang memiliki makna, bahwa hal-hal terkait logistik dan kepraktisan perlu dipertimbangkan di sini, misalnya, terkait bentuk pemberitahuan, waktu pemberitahuan, metode pemberitahuan, dan lain sebagainya.	<i>Any notice or other communication given to a party under or in connection with the Contract shall be in writing, addressed to that party at its registered office (if it is a company) or its principal place of business (in any other case) or such other address as that party may have specified to the other party in writing in accordance with this clause, and shall be delivered personally, or sent by pre-paid first-class post, international commercial courier, or fax (transmission receipt confirmed).</i>

Sumber: Hasil pengelolaan penulis dari berbagai sumber

Selain empat klausul tersebut, sejatinya masih banyak jenis *boilerplate clauses*, misalnya *duration/term of agreement* (jangka waktu kontrak), *integration* (integrasi kontrak), *non-reliance clause guarantee clause*, *amendment* (amendemen kontrak), bahkan di Inggris terdapat klausul baru yang disebut *Brexit Clause* atau *Quitly Clause*.²² Namun, perlu diperhatikan

²² Adapun contoh dari *Brexit Clause* atau *Quitly Clause* adalah: "If the United Kingdom, or any other Major Market which is currently a Member State of the EU, withdraws from the EU and such withdrawal is likely to have a material adverse effect on the activities contemplated under this Agreement

bahwa tidak semua *boilerplate clauses* harus masuk. Tidak perlu memaksakan memasukan seluruh *boilerplate clauses* yang ada, karena ada kalanya melihat banyaknya *boilerplate clauses* membuat para pihak ingin "memaksakan" memasukkan klausula yang ada, padahal, sejatinya para pihak cukup menyesuaikan *boilerplate clauses* yang relevan dengan kontrak yang hendak dibuatnya, bahkan ketika memaksakan memasukkan seluruh *boilerplate clauses* yang ada, maka akan membuat kontrak tersebut berantakan dan hanya akan berisi klausul yang bersifat *redundant*. Stephen J. Choi, Mitu Gulati, dan Robert E. Scott menyebut bahaya terkait *boilerplate clauses* ini sebagai salah satu dari the "*black hole problem in commercial boilerplate*".²³

Urgensi *Boilerplate Clauses* dalam Kontrak Komersial

Moch. Isnaeni di dalam bukunya, menguraika:²⁴

Suatu kenyataan yang tak terbantahkan, bahwa gagasan yang tertuang dalam undang-undang, sarat dengan pelbagai

or the rights or obligations of either Party here- under, the Parties shall negotiate in good faith an adjustment or amend- ment to the terms hereof if necessary to preserve each Party's rights hereunder as such rights were reasonably contemplated by the Parties as of the Effective Date. For clarity, a withdrawal from the EU by the United Kingdom, or any other Major Market which is currently a Member State thereof, shall not constitute a Force Majeure." Selebihnya lihat Paul Aubrecht dan Mitja Kovac, 'Brexit' and the Boilerplate Clauses in Commercial Contracts, Business Law Review, Volume 40 Nomor 6, 2019, hlm. 249.

²³ Ada 2 dampak dari penggunaan *boilerplate clauses* yang berlebih dan berulang secara terus menerus di dalam perjanjian: "*The first effect is "rote usage": some standardized terms may get used by rote so consistently that they lose a shared meaning and become a ritualized legal incantation. "Encrustation" is a second cost of too much repetition: the intelligibility of language deteriorates significantly as legal jargon is added to standard formulations, leading to linguistic variations of the same clause* (garis bawah oleh penulis)" Hal ini disebut juga bagian "*black hole*" problem dari *commercial boilerplate*. Selebihnya lihat Stephen J. Choi, Mitu Gulati, Robert E. Scott, "The Black Hole Problem In Commercial Boilerplate", *Duke Law Journal*, Volume 61 Nomor 1, 2017, hlm. 5.

²⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-2, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), hlm. 7.

kepentingan. Namun susunan kata yang dirangkum, tidak pernah mampu menggambarkan hakikat yang sesungguhnya dari gagasan yang dimiliki kelompok secara lengkap. Keterbatasan kalimat sebagai penggema undang-undang acap bersayap menubar....

Dari ungkapan yang paralel dengan adagium hukum klasik,²⁵ “*het recht hink anter de feiten an*”, dapat dipahami bahwa suatu aturan hukum akan selalu kesulitan, bahkan bisa dibilang tertinggal dalam hal mengikuti pergerakan manusia yang begitu dinamis. Adapun, salah satu solusi konkret dari ketertinggalan ini adalah dalam hukum kontrak, khususnya kontrak internasional adalah lahirnya *boilerplate clauses*. Melalui *boilerplate clauses* ini, meskipun ada kalanya suatu peristiwa ini belum ada pengaturannya di suatu negara, maka hal ini bisa teratasi, selain tentunya bertujuan untuk menciptakan kontrak yang merefleksikan *contractual justice* yang mengakomodasi kepentingan para pihak secara proporsional, sebagaimana diuraikan di atas.

Banyaknya manfaat dari adanya *boilerplate clauses* pada kontrak internasional ini, sejatinya bisa menjadi dasar untuk dapat digunakan pada kontrak komersial. Sebelumnya, perlu dipahami bahwa dalam hukum perjanjian, kontrak diklasifikasikan menjadi dua yaitu kontrak komersial (*commercial contracts*) dan kontrak konsumen (*consumer contracts*).²⁶ Hal ini penting diketahui, karena ada kalanya ada kesalahan pemaknaan terkait *boilerplate clauses* yang dianggap ekuivalen dengan kontrak baku pada kontrak konsumen, seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Fak Fak Nomor 1/PDT.G/2014/PN.F dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2906 K/Pdt/2017.²⁷ Adapun,

²⁵ Dominikus Rato, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 127.

²⁶ Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, “Eksistensi Asas Keseimbangan pada Kontrak Konsumen di Indonesia”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 29, Januari 2019, hlm. 24.

²⁷ Kekeliruan pemahaman konsep *boilerplate clauses* seolah-olah ekuivalen dengan klausul baku pada kontrak konsumen bisa dilihat pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decedendi*) Putusan Pengadilan Negeri Fak Fak Nomor 1/PDT.G/2014/PN.F: “Menimbang, bahwa perjanjian standard menurut

perbedaan kontrak komersial dan kontrak konsumen akan diuraikan di dalam tabel berikut.²⁸

Tabel 2. Perbedaan Kontrak Komersial dengan Kontrak Konsumen

No.	Kontrak Komersial	Kontrak Konsumen
1.	Para pihak umumnya berorientasi pada tujuan (<i>profit motive</i>).	Para pihaknya adalah konsumen dengan pelaku usaha.
2.	Hubungan kontraktual antara para pihak dianggap setara atau seimbang dalam posisi tawar-menawar.	Lazimnya hubungan para pihak tidak berimbang.
3.	Akseptasi syarat dan ketentuan dalam kontrak dapat dinegosiasikan oleh para pihak, atau dengan bentuk-bentuk lain yang disepakati	Bentuknya standar.
4.	Karakter bisnis lebih menonjol.	Pada banyak model kontrak konsumen yang berbentuk baku atau standar tidak terdapat negosiasi.
5.	Pertukaran hak dan kewajiban tidak dilihat dari konteks keseimbangan matematis, tetapi pada proses serta hasil pertukaran hak dan kewajiban yang <i>fair</i> .	Merupakan kontrak adhesi.

(Bettina Yahya, Praktik Hukum Perjanjian, Balitbangdiklat kumdil) merupakan suatu perjanjian / kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Seringkali kontrak tersebut sudah dicetak (*boiler plate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, di mana pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah klausul-klausul dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah (garis bawah oleh penulis).” dan dalil penggugat/pembanding/pemohon kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2906 K/Pdt/2017: “Bahwa tunduknya Penggugat I terhadap seluruh syarat-syarat dan ketentuan umum sebagaimana tertuang dalam lampiran perjanjian kredit fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah, di mana lampiran tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh pihak Tergugat I, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya Penggugat I hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya...(garis bawah oleh penulis)”

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 36-37.

6.	Salah satu pihak bukan merupakan "end user" atau pengguna akhir dari produk.	Produk kontrak ini dibuat dalam jumlah banyak.
7.	Dapat disepakati klausul eksenerasi	Klausul eksenerasi dapat batal apabila bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen
8.	Adanya intervensi untuk memberikan dasar hukum bagi terciptanya aturan main yang <i>fair</i> di antara para pihak.	Terhadap kontrak konsumen ini intervensi otoritas tertentu (Pemerintah) bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dengan memberlakukan aturan yang bersifat memaksa.

Sumber: Agus Yudha Hernoko, 2014 dan diolah kembali oleh penulis.

Untuk lebih memahami lagi terkait dengan kontrak komersial ini, maka bisa dianalisis dari struktur dan anatomi kontrak tersebut. Memang, belum ada pengaturan yang baku terkait dengan struktur dan anatomi kontrak komersial, karena memang hal ini merupakan salah satu manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 BW, yaitu kebebasan bentuk dan isi kontraknya.²⁹ Akan tetapi, secara teoritis, terdapat struktur dan anatomi yang umum digunakan pada suatu kontrak komersial. Adapun, struktur dan anatomi kontrak komersial tersebut umumnya terdiri dari:³⁰

1. Pembukaan
 - a. Judul (*heading*);
 - b. Nomor kontrak;
 - c. Pembukaan (tempat dan waktu);
 - d. Komparisi (para pihak);
 - e. Latar belakang (*premise/recital*).
2. Isi
 - a. Definisi (Istilah);
 - b. Hak dan kewajiban para pihak;

²⁹ Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2018), hlm. 196.

³⁰ Dadang Sukandar, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, (Jakarta: PT Visimedia Pustaka, 2017), hlm. 90.

- c. Ruang lingkup perjanjian;
 - d. Spesifikasi barang/jasa;
 - e. Pelaksanaan kerja sama;
 - f. Nilai kontrak;
 - g. Jangka waktu;
 - h. Kerahasiaan informasi
 - i. Alamat korespondensi
 - j. Keadaan memaksa (*force majeure*)
 - k. Addendum
 - l. Penyelesaian perselisihan
3. Penutup
 - Penutup (*testimonium clause*) dan tanda tangan

Dari karakter uraian terkait kontrak komersial tersebut, dapat dipahami bahwa landasan epistemologi dari adanya kontrak komersial adalah pada tujuan (*profit motive*) dan kedudukan para pihak yang berkontrak adalah seimbang dan hal ini seolah-olah tidak cocok dengan *boilerplate clause* yang umunya berbentuk baku dan cenderung lebih sesuai dengan kontrak konsumen. Padahal hal ini tidak tepat. Setidak-tidaknya ada tiga urgensi dari digunakannya *boilerplate clauses* dalam kontrak komersial.

1. *Boilerplate clauses* sebagai panduan dalam memprediksi hal-hal yang akan terjadi pada suatu kontrak

Dengan mengetahui macam-macam *boilerplate clauses*, maka para pihak yang membuat suatu perjanjian dapat memilih klausul-klausul yang relevan yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dibuat. Hal ini karena tidak semua pihak memahami jenis-jenis klausul di dalam perjanjian yang bahkan berkaitan dengan perjanjian mereka. Dengan adanya *boilerplate clauses*, maka para pihak bisa mengetahui potensi-potensi apa saja yang biasanya terjadi dan memilih *clauses* yang berkaitan dengan kontrak yang akan disepakati. Sebagai catatan, bukan berarti *boilerplate clauses* ini

bersifat baku, justru, dalam kontrak komersial, para pihak dapat menentukan *boilerplate clauses* yang sesuai dengan perjanjian tersebut sehingga bisa membantu memprediksi potensi masalah yang akan terjadi.

2. *Boilerplate clauses* sebagai penunjang terwujudnya tujuan dari kontrak

Seperti telah diuraikan di atas, umumnya *boilerplate clauses* ini merupakan klausul-klausul yang bersifat teknis dan operasional. Umumnya para pihak di dalam perjanjian terlalu fokus pada nilai/barang/jasa yang notabene merupakan materi pokok pada suatu perjanjian, namun tidak memedulikan hal-hal yang bersifat teknis, padahal melalui hal-hal yang bersifat teknis inilah, maka suatu kontrak dapat berjalan secara konkret.

3. Sebagai perwujudan dari asas proporsionalitas antara kebutuhan terbentuknya kontrak secara singkat dan sistematis dengan tetap memberikan perlindungan kepada para pihak
- Adanya *boilerplate clauses* ini sejatinya merupakan “jalan tengah” dari terwujudnya kontrak komersial tentunya dituntut dapat terbentuk secara cepat, namun tetap memberikan perlindungan secara proporsional bagi para pihak yang notabene merupakan ciri utama dari kontrak komersial. Melalui *boilerplate clauses* ini para pihak di dalam perjanjian bisa segera memilih klausul-klausul yang relevan dan mereka perlukan di dalam kontraknya, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kontrak, namun tetap memberikan perlindungan bagi mereka, karena telah terbentuk secara “baku”.

Penutup

Boilerplate clauses adalah klausul-klausul yang bersifat teknis, standar/baku yang umumnya ditemukan dalam kontrak bisnis internasional. *Boilerplate clauses* seyogyanya tidak membuat para pihak di dalam membuat perjanjian menuangkan seluruh

klausula tersebut di dalam perjanjian yang akan dibuat, namun cukup memasukkan yang klausul yang diperlukan saja.

Adapun, urgensi dari digunakannya *boilerplate clauses* dalam kontrak komersial setidaknya-tidaknya ada tiga: 1. *Boilerplate clauses* sebagai panduan dalam memprediksi hal-hal yang akan terjadi pada suatu kontrak sehingga *boilerplate clauses* menjadi bagian dari klausul penunjang dalam kontrak; 2. *Boilerplate clauses* sebagai penunjang penunjang terwujudnya tujuan dari kontrak; dan 3. Sebagai perwujudan dari asas proporsionalitas antara kebutuhan terbentuknya kontrak secara singkat dan sistematis dengan tetap memberikan perlindungan kepada para pihak.

Perancang kontrak (*drafter*) wajib mengikuti pelatihan-pelatihan, baik dari akademisi, maupun praktisi terkait langkah-langkah penyusunan kontrak yang tepat, untuk memberikan keterampilan dalam menyusun kontrak, selain itu juga diperlukan pemahaman terhadap konsep, klausula, dan contoh permasalahan konkret dari *boilerplate clauses* mengingat belum banyak pihak yang memahami terkait hal ini.

Daftar Bacaan

- Adoranti, Frank. 2006. *The Manager's Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Boilerplate Clauses*. London: Lessons Professional Publishing.
- Anand, Ghansham. 2011. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak". *Yuridika*, Volume 26 Nomor 2, Mei-Agustus 2011.
- Assareh, Ali. 2013. "Forum Shopping And The Cost of Access to Justice Cost And Certainty in International Commercial Litigation And Arbitration". *Journal of Law & Commerce*, Volume 31 Tanpa Nomor, 2013.
- Aubrecht, Paul dan Mitja Kovac. 2019. "'Brexit' and the Boilerplate Clauses in Commercial Contracts". *Business Law Review*, Volume 40 Nomor 6.
- Boardman, Michelle E. 2006. "Contra Proferentem: The Allure of Ambiguous Boilerplate". *Michigan Law Review*, Volume 14 Nomor 5, Maret 2006.
- Bukit, Jonneri, Made Warka, Krisnadi Nasution. 2019. "Eksistensi Asas Keseimbangan pada Kontrak Konsumen di Indonesia". *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 29, Januari 2019.
- Choi, Stephen J., Mitu Gulati, Robert E. Scott. 2017. "The Black Hole Problem In Commercial Boilerplate". *Duke Law Journal*, Volume 61 Nomor 1, 2017.
- Garner, Bryan A. 2014. *Black's Law Dictionary* 10th ed, Minnesota: West Publishing Co., St. Paul.
- Gayo, Muhammad Farhan dan Heru Sugiyono. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 Nomor 3, Maret 2021.
- Hariyasin et.al. 2020. "Writing of Rights to Provision of Interest Reward After the Judgment of the Tax Court Associated in Tax Disputes in Customs". *Technium Social Sciences Journal*, Volume 14 Tanpa Nomor, November 2020.
- Hernoko, Agus Yudha, Ghansham Anand, Fiska Silvia Raden Roro. 2017. "Method Determining the Contents of the Contract". *Hasanuddin Law Review*, Volume 3 Nomor 1, April 2017.
- Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana.
- _____. 2015. "Metode Penentuan Isi Kontrak Apaya Memahami Spektrum Hak dan Kewajiban Para Pihak", *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata II, Karakteristik Hukum Perikatan Indonesia: Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional*. Denpasar: Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Indaryanto, Wisnu. 2020. "Kedaulatan Indonesia di Antara Virus Corona Versus Asas Resiprositas dan Asas Manfaat (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2020.
- Isnaeni, Moch. 2018. *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media.
- _____. 2015. *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya: Revka Petra Media.
- _____. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke-2. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kusumadara, Afifah. 2013. *Kontrak Bisnis Internasional Elemen-elemen Penting dalam Penyusunannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuswati, Ani dan Andi Asrifan. 2021. *Latina Sententia: Ungkapan, Definisi, Jargon, Istilah, Peribahasa Dan Idiom Dalam Bahasa Latin – Inggris – Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Lam, Filbert. "Have the Rules Governing the Interpretation of Pari Passu Clauses in Sovereign Bonds Developed in Equal Step under English and New York Law". *Singapore Comparative Law Review*, Tanpa Volume Tanpa Nomor, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mayer, David N. 2009. "The Myth of Laissez-Faire Constitutionalism: Liberty of Contract during the Lochner Era". Volume 36 Nomor 2, 2009.
- Mohamed, Mamad. 2018. "Challenges and Benefits of Industry 4.0: An Overview". *International Journal of Supply and Operations Management*, Volume 5 Issue 3, Agustus 2018.
- Rato, Dominikus. 2021. *Dasar-dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana.
- Shuger, Debora. 1998. "Castigating Livy: The Rape of Lucretia and the Old Arcadia". Volume 51 Nomor 2, 1998.
- Simamora, Yohanes Sogar. 2001. "Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak (Suatu Orientasi dengan Metode Pendekatsn Sistem)". *Perspektif*, Volume 6 Nomor 3, 2001.
- Struga³a, Rados³aw. 2013. "Merger Clauses in Contracts Governed by Polish Law". *Wroclaw Review*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2013.
- Sukandar, Dadang. 2017. *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Burgelijk Wetboek, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

Kesan dan Pesan

Suri Tauladan Sejati. Begitulah yang terlintas di benak penulis, pada sosok Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S. Beliau adalah dosen pembimbing Tesis ketika penulis menempuh studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pun sampai saat ini beliau dengan rendah hati senantiasa menjadi pembimbing penulis baik terkait akademik maupun hal-hal pribadi dengan selalu memberikan nasihat-nasihat untuk dapat menjadi manusia yang lebih baik. Beliau merupakan sosok inspiratif, teladan intelektual yang tak henti berkarya, serupa renjana menjadi penerang insan cendekiawan generasi bangsa. Menjadi dosen penutur ilmu yang merupakan profesi penulis saat ini, pun tak luput dari inspirasi "Sang BW Berjalan". Semoga, sedikit dari tulisan dan artikel persembahkan penulis, dapat mewakili kedalaman rasa syukur dan terima kasih kepada beliau. Terima kasih banyak, Prof. Is.

Tentang Penulis

Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., C.C.D., C.M.C., dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lahir di Palu pada 5 Januari 1984. Putra Pertama dari pasangan Anand Umar, S.H., M.H. dan Maya Prastha, menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu pada 2005, kemudian menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 2008. Meraih Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada 2013. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Aktif menulis buku, artikel pada jurnal nasional dan internasional serta aktif sebagai Narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah.